



PUTUSAN

Nomor.77/PID/2014/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1 Nama Lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

2 Nama Lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

:	HENDRA LESTIANSYAH Als EHEN Bin ABDUL NASIR;
:	Ayawan (Kab. Seruyan);
:	27 Tahun / 24 September 1986;
:	Laki – laki;
:	Indonesia;
:	Dusun Ungkap RT 08, Desa Ayawan,
:	Kecamatan Seruyan Tengah Kab. Seruyan,
:	Kalimantan Tengah;
:	Islam;
:	Swasta;
:	SD (tamat tamat);
:	MUHAMMAD FAHRIZAL Als RIZAL Bin ABDUL NASIR;
:	Kuala Kuayan (Kab. Kotim);
:	26 Tahun / 7 Agustus 1987;
:	Laki-Laki;
:	Indonesia;
:	Dusun Ungkap RT 08, Desa Ayawan, Kecamatan
:	Seruyan Tengah Kab. Seruyan, Kalimantan
:	Tengah;
:	Islam;
:	Swasta;
:	SD (tamat tamat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Nama Lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

: MUHAMMAD HERIANSYAH Als HERI Bin

ABDUL NASIR;

: Kuala Kuayan (Kab. Kotim);

: 21 Tahun / 22 September 1992;

: Laki-Laki;

: Indonesia;

: Dusun Ungkap RT 08,Desa Ayawan, Kecamatan
Seruyan TengahKab. Seruyan, Kalimantan
Tengah;

: Islam;

: Swasta;

: SD (tamat tamat);

Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan/
penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 30 November 2013 s.d 19 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2013 s.d tanggal 28 Januari 2014;
- 3 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2014 s.d tanggal 27 Februari 2014;
- 4 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2014 s.d tanggal 29 Maret 2014;
- 5 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2014 s.d tanggal 16 April 2014;
- 6 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 April 2014 s.d tanggal 06 Mei 2014;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Mei 2014 s.d tanggal 05 Juli 2014;
- 8 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Juli 2014 s.d tanggal 04 Agustus 2014;
- 9 Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Agustus 2014 s.d tanggal 03 September 2014;
- 10 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 01 September 2014 s.d 30 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Oktober 2014 s.d tanggal 29 November 2014;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMMAD IMAN, S.H. dan HARTONO, S.H., M.H., para Advokat-Pengacara dari kantor MOCHAMMAD IMAN, S.H. Dan Rekan, beralamat di Jl. Putir Busu Nomor 01 D Komplek KPR/BTN Sampit, Kab. Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 April 2014 dengan register Nomor08/SK.pid/2014/PN.Spt;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

I Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-02/KP/Ep.1/03/2014 tertanggal 27 Maret 2014, sebagai berikut:

Dakwaan : I Untuk terdakwa Hendra Lestiansyah, bersama – sama dengan Muhammad Fahrizal, Muhammad Heriansyah

PRIMAIR :

KE SATU

Bahwa mereka terdakwa Hendra Lestiansyahals Ehen Bin Abdul Nasir, Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir, dan Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di depan warung saksi Marlina als Imar yang terletak di Dukuh Ungkap, Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Ignatius als Daur Bin Samuam Djenei dan Mimo Bin Tengko, perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, Muhammad Fahrizal

Halaman 3 dari 32 hal Put No.77/PID/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Rizal Bin Abdul Nasir, dan Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir mengetahui bahwa rombongan saksi Yongli siong, Radek, Candra al Kucing, Haryono, Hardinus, Sarmoko, Mugiyanto, Tengko, Afdul Gafur, Ignatius als Daur, Mimo, Yakup Munas melakukan pengecekan terhadap lahan penambangan bijih besi PT Dewo Putro, yang terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah akui sebagai lahan milik keluarga mereka, lahan tersebut juga diakui saksi Yakup Munas sebagai lahan milik keluarganya, dengan adanya pengakuan dari saksi Yakup Munas tersebut membuat terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah marah dan dengan emosi yang masih tinggi merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap rombongan saksi Yakup Munas.

- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut Terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah kemudian dengan mensejahtai diri dengan senjata tajam jenis parang/mandau, lalu mendatangi saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur, menyuruh saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur mengambil parang untuk bergabung atau membantu terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah melakukan pembunuhan terhadap rombongan Yakup Munas, salah satu dari terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah ada yang bilang "Apabila tidak mau mengangkat parang diusir di Ungkap," ada juga yang bilang "Apa bila tidak mau akan digorok atau ditimpas" karena diancam dan merasa takut saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur pura-pura mencari parang didalam rumah, dengan parang yang ada justru disembunyikan, kemudian saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur keluar rumah bilang kepada terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah "tidak ada parang", mereka terdakwa menjawab "maka kamu kemarin ada parang" lalu orang yang bernama Fatur pergi, kemudian terdakwa Muhammad Heriansyah mengambil linggis dari bawah rumah orang yang bernama Jenian, dan menyerahkannya kepada saksi Irfani, sambil bilang "jangan lepas lah linggis ini" tanpa setahu terdakwa **Hendra** Lestiansyah, Muhammad Sfahrizal dan Muhammad Heriasyah linggis tersebut dibuang disamping warung saksi Marlina.
- Bahwa para terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah yang telah mempersenjatai diri dengan membawa mandau / parang tersebut, melakukan penghadangan terhadap rombongan saksi Yakup Munas didekat warung Saksi Marlina beberapa saat kemudian datang korban Mimo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seorang yang tidak mereka kenal bermaksud mendatangi camp PT Dewo Putro. Melihat kedatangan korban Momo terdakwa Hendra Lestiansyah langsung mendekati dan langsung membacokkan parang/mandaunya ke tubuh korban Mimo mengenai lengan tangan kirinya, terdakwa Hendra Lestiansyah juga membacokkan parang ke kepala teman Mimo yang tidak terdakwa **Hendra Lestiansyah** kenal, kemudian korban Mimo dan seorang temannya lari menghindari, terdakwa Hendra Lestiansyah dan Muhammad Heriansyah tetap melakukan pengejaran dan sempat membacokkan mundaunya ke tubuh korban Mimo.

- Bahwa tidak lama kemudian datang korban Ignatius als Daur yang mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi Candra als Kucung menuju camp PT Dewo Putro, saat sepeda motor yang dikemudikan korban Ignatius berhenti, terdakwa Hendra Lestiansyah mendatangi korban Ignatius als Daur dan langsung membacokkan parangnya ke arah leher Ignatius, dengan cepat parang Hendra Lestiansyah berhasil ditangkap atau dipengang Ignatius als Daur, kemudian menjepit tangan terdakwa Hendra Lestiansyah yang masih memegang gagang parang dengan ketiak tangan kanan korban Ignatius, saat tangan terdakwa Hendra Lestiansyah dijepit dengan ketiak tangan kanan korban Ignatius als Daur tiba-tiba datang terdakwa Muhammad Fahrizal membawa senjata tajam jenis tombak, langsung menombak perut korban Ignatius als Daur, akibatnya Ignatius jatuh terlentang, saat Ignatius jatuh terlentang tersebut terdakwa Muhammad Fahrizal als Rizal kembali menombak kearah perut Ignatius als Daur sebanyak dua kali. Kemudian terdakwa Hendra Lestiansyah membacok dengan parang ke arah kepala Ignatius als daur. Sedang saksi Candra als Kucung melarikan diri.
- Akibat perbuatan terdakwa, Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal, dan Muhammad Heriansyah korban Mimo Bin Tengko mengalami luka – luka :
- Terdapat luka robek memanjang dua sentimeter dari bawah daun telinga kiri sampai empat sentimeter atas Telinga kanan dengan panjang lebih kurang dua puluh lima sentimeter berbatas tegas dengan dasar tulang tengkorak,
- Terdapat luka robek pada bagian depan lengan kiri empat sentimeter ke arah atas siku kiri sampai lima sentimeter ke arah bawah siku kiri dengan panjang lebih kurang lima belas sentimeter berbatas tegas dengan teraba dengan patahan tulang,

Halaman 5 dari 32 hal Put No.77/PID/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada paha luar sebelah kanan sepuluh sentimeter diatas tempurung lutut kanan dengan panjang lebih kurang lima belas sentimeter berbatas tegas dengan dasar otot

Kesimpulan

- Adanya luka-luka robek akibat benda tajam,
- Luka yang ada pada bagian kepala dapat mengakibatkan penurunan kesadaran dan menimbulkan bahaya maut (luka derajat berat) sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor 1893/TU/PKM-RP.I/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013 yang ditandatangani yang melakukan pemeriksaan Siti Rochani diketahui dr. Reymond L. ToBing .
- Akibat dari luka-luka tersebut korban Mimo meninggal dunia di rumah sakit Umum Murjani Sampit, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013, kematian Mimo didukung dengan Medikal Record/ Resume Medis Nomor:m 10/PK-VI/441.7/DM/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani dr. Susetyo,Sp.B yang intinya berbunyi dr. Susetyo selaku dokter umum Rumah sakit Umum Dr. Murjani Sampit pada tanggal 19 Nopember 2013, telah melakukan perawatan inap di ruang ICU Tn. Mimo Bin Tengko,

Anamnesa :

Pasien datang pada tanggal 19 Nopember 2013, jam 21.50 wib, dalam keadaan tidak sadarkan diri, luka robek pada belakang kepala, luka robek pada lengan kiri/ siku, tulang lengan kiri tampak menonjol, pucat.

Dengan diagnosa :

Cedera otak berat akibat prolong syok (syok yang lama) akibat Vulnus Laseratum parietal dan cubiti (luka luas pada kepala dan siku kiri).

Kesimpulan : pasien meninggal akibat perdarahan akibat luka robek di kepala dan siku kiri pada tanggal 20 Nopember 2013 pukul 07.15 menit.

Sedangkan Ignatius als daur meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian dengan luka-luka ;

Kepala :

- A. terdapat luka robek tiga sentimeter di atas telinga kiri, keadaan sudah dijahit dengan panjang luka lebih kurang sembilan sentimeter.
- B. terdapat luka robek tiga sentimeter di atas pelapis kiri dengan panjang luka lebih kurang tiga sentimeter berbatas tegas dengan dasar otot.

Telinga :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan noda darah pada lobang telinga kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada dan Punggung

- Ditemukan adanya luka robek tiga sentimeter dari tulang sternum ke arah kanan dengan panjang luka dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua setengah sentimeter berbatas tegas dengan dasar otot.

Perut :

- Ditemukan luka robek sudah dalam keadaan dijahit diperut samping kanan tepat pada garis lurus dua puluh sentimeter dibawah ketiak kanan dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter, dengan jumlah jahitan lima buah.

Anggota gerak atas

- Terdapat jejas pada lengan kanan atas sepanjang dua sentimeter
- Ditemukan adanya luka robek pada lengan kanan antar ibu jari dan telunjuk jari dengan panjang lebih kurang empat setengah sentimeter, dalam satu sentimeter
- Ditemukan adanya luka robek diantara telunjuk jari kiri dan jari tengah kiri dengan panjang lima sentimeter dalam satu setengah sentimeter

Anggota gerak Bawah :

- Ditemukan adanya jejas pada paha kiri luar dengan diameter lebih kurang tujuh sentimeter

Kesimpulan : Penyebab kematian diduga karena pendarahan hebat pada organ dalam di daerah perut dan dada.

Sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 1894/TU/PKM-RP.I/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani yang melakukan pemeriksaan Idris, diketahui dr. Raymond L. ToBing.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo 55 (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir, dan Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di depan warung saksi Marliana als Imar yang terletak di Dukuh Ungkap, Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut

Halaman 7 dari 32 hal Put No.77/PID/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, melakukan penganiayaan terhadap orang lain, mengakibatkan kematian, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulumenakukan penganiayaan terhadap Mimo dan Ignatius, sehingga Mimo dan Ignatius meninggal dunia perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir, dan Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir mengetahui bahwa rombongan saksi Yongli siong, Radek, Candra al Kucung, Haryono, Hardinus, Sarmoko, Mugiyanto, Tengko, Afdul Gafur, Ignatius als Daur, Mimo, Yakup Munas melakukan pengecekan terhadap lahan penambangan bijih besi PT Dewo Putro, yang terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah akui sebagai lahan milik keluarga mereka, lahan tersebut juga diakui saksi Yakup Munas sebagai lahan milik keluarganya, dengan adanya pengakuan dari saksi Yakup Munas tersebut membuat terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah marah dan dengan emosi yang masih tinggi merencanakan untuk melakukan perhitungan terhadap rombongan saksi Yakup Munas.
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut Terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah kemudian dengan mensenjатаi diri dengan senjata tajam jenis parang/mandau, lalu mendatangi saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur, menyuruh saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur mengambil parang untuk bergabung atau membantu terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah melakukan pembunuhan terhadap rombongan Yakup Munas, salah satu dari terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah ada yang bilang "Apabila tidak mau mengangkat parang diusir di Ungkap" ada juga yang bilang "Apa bila tidak mau akan digorok atau ditimpas" karena diancam dan merasa takut saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur pura-pura mencari parang didalam rumah, dengan parang yang ada justru disembunyikan, kemudian saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur keluar rumah bilang kepada terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah "tidak ada parang", mereka terdakwa menjawab "maka kamu kemarin ada parang" lalu orang yang bernama Fatur pergi, kemudian terdakwa Muhammad Heriansyah mengambil linggis dari bawah rumah orang yang bernama Jenian, dan menyerahkannya kepada saksi Irfani, sambil bilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jangan lepas lah linggis ini” tanpa setahu terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Sfahrizal dan Muhammad Heriasyah linggis tersebut dibuang disamping warung saksi Marlina.

- Bahwa para terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah yang telah mempersenjatai diri dengan membawa mandau / parang tersebut, melakukan penghadangan terhadap rombongan saksi Yakup Munas didekat warung Saksi Marlina . beberapa saat kemudian datang korban Mimo dan seorang yang tidak mereka kenal bermaksud mendatangi camp PT Dewo Putro. Melihat kedatangan korban Momo terdakwa **Hendra Lestiansyah** langsung mendekati dan langsung membacokkan parang/mandanya ke tubuh korban Mimo mengenai lengan tangan kirinya, terdakwa Hendra Leastiansyah juga membacokkan parang ke kepala teman Mimo yang tidak terdakwa Hendra Lestiansyah kenal, kemudian korban Mimo dan seorang temannya lari menghindari, terdakwa Hendra Lestiansyah dan Muhammad Heriansyah tetap melakukan pengejaran dan sempat membacokkan mandanya ke tubuh korban Mimo.
- Bahwa tidak lama kemudian datang korban Ignatius als Daur yang mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi Candra als Kucung menuju camp PT Dewo Putro, saat sepeda motor yang dikemudikan korban Ignatius berhenti, terdakwa Hendra Lestiansyah mendatangi korban Ignatius als Daur dan langsung membacokkan parangnya ke arah leher Ignatius, dengan cepat parang Hendra Lestiansyah berhasil ditangkap atau dipengang Ignatius als Daur, kemudian menjepit tangan terdakwa Hendra Lestiansyah yang masih memegang gagang parang dengan ketiak tangan kanan korban Ignatius, saat tangan terdakwa Hendra Lestiansyah dijepit dengan ketiak tangan kanan korban Ignatius als Daur tiba – tiba datang terdakwa Muhammad Fahrizal membawa senjata tajam jenis tombak, langsung menombak perut korban Ignatius als Daur, akibatnya Ignatius jatuh terlentang, saat Ignatius jatuh terlentang tersebut terdakwa Muhammad Fahrizal als Rizal kembali menombak kearah perut Ignatius als Daur sebanyak dua kali. Kemudian terdakwa Hendra Lestiansyah membacok dengan parang ke arah kepala Ignatius als daur. Sedang saksi Candra als Kucung melarikan diri.
- Akibat perbuatan terdakwa, Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal, dan Muhammad Heriansyah korban Mimo Bin Tengko mengalami luka – luka :

Halaman 9 dari 32 hal Put No.77/PID/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek memanjang dua sentimeter dari bawah daun telinga kiri sampai empat sentimeter atas Telinga kanan dengan panjang lebih kurang dua puluh lima sentimeter berbatas tegas dengan dasar tulang tengkorak,
- Terdapat luka robek pada bagian depan lengan kiri empat sentimeter ke arah atas siku kiri sampai lima sentimeter ke arah bawah siku kiri dengan panjang lebih kurang lima belas sentimeter berbatas tegas dengan teraba dengan patahan tulang,
- Terdapat luka robek pada paha luar sebelah kanan sepuluh sentimeter diatas tempurung lutut kanan dengan panjang lebih kurang lima belas sentimeter berbatas tegas dengan dasar otot

Kesimpulan

- Adanya luka – luka robek akibat benda tajam,
- Luka yang ada pada bagian kepala dapat mengakibatkan penurunan kesadaran dan menimbulkan bahaya maut (luka derajat berat) .sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor 1893/TU/PKM-RP.I/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013 yang ditandatangani yang melakukan pemeriksaan Siti Rochani diketahui dr. Reymond L. ToBing .
- Akibat dari luka – luka tersebut korban Mimo meninggal dunia di rumah sakit Umum Murjani Sampit, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013, kematian Mimo didukung dengan Medikal Record/ Resume Medis Nomor:m 10/PK-VI/441.7/DM/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani dr. Susetyo,Sp.B yang intinya berbunyi dr. Susetyo selaku dokter umum Rumah sakit Umum Dr. Murjani Sampit pada tanggal 19 Nopember 2013, telah melakukan perawatan inap di ruang ICU Tn. Mimo Bin Tengko, .

Anamnesa :

Pasien datang pada tanggal 19 Nopember 2013 , jam 21.50 wib, dalam keadaan tidak sadarkan diri, luka robek pada belakang kepala, luka robek pada lengan kiri/ siku, tulang lengan kiri tampak menonjol, pucat.

Dengan diagnosa :

Cedera otak berat akibat prolong syok (syok yang lama) akibat Vulnus Laseratum parietal dan cubiti(luka luas pada kepala dan siku kiri).

Kesimpulan : pasien meninggal akibat perdarahan akibat luka robek di kepala dan siku kiri pada tanggal 20 Nopember 2013 pukul 07.15 menit.

Sedangkan Ignatius als daur meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian dengan luka – luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala :

- A. terdapat luka robek tiga sentimeter di atas telinga kiri, keadaan sudah dijahit dengan panjang luka lebih kurang sembilan sentimeter.
- B. terdapat luka robek tiga sentimeter di atas pelapis kiri dengan panjang luka lebih kurang tiga sentimeter berbatas tegas dengan dasar otot.

Telinga :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan noda darah pada lobang telinga kiri.

Dada dan Punggung

- Ditemukan adanya luka robek tiga sentimeter dari tulang sternum ke arah kanan dengan panjang luka dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua setengah sentimeter berbatas tegas dengan dasar otot.

Perut :

- Ditemukan luka robek sudah dalam keadaan dijahit diperut samping kanan tepat pada garis lurus dua puluh sentimeter dibawah ketiak kanan dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter, dengan jumlah jahitan lima buah.

Anggota gerak atas

- Terdapat jejas pada lengan kanan atas sepanjang dua sentimeter
- Ditemukan adanya luka robek pada lengan kanan antar ibu jari dan telunjuk jari dengan panjang lebih kurang empat setengah sentimeter, dalam satu sentimeter
- Ditemukan adanya luka robek diantara telunjuk jari kiri dan jari tengah kiri dengan panjang lima sentimeter dalam satu setengah sentimeter

Anggota gerak Bawah :

- Ditemukan adanya jejas pada paha kiri luar dengan diameter lebih kurang tujuh sentimeter

Kesimpulan : Penyebab kematian diduga karena pendarahan hebat pada organ dalam di daerah perut dan dada.

Sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 1894/TU/PKM-RP.I/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani yang melakukan pemeriksaan Idris, diketahui dr. Raymond L. ToBing.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 (3) jo 55 (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir, dan Muhammad Heriansyah als Heri

Halaman 11 dari 32 hal Put No.77/PID/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdul Nasir pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di depan warung saksi Marlina als Imar yang terletak di Dukuh Ungkap, Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja, merampas nyawa orang lain, yaitu korban Mimo Bin Tengko dan Ignatius als Daur Bin Samuam Djenei, perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir, dan Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir mengetahui bahwa rombongan saksi Yongli siong, Radek, Candra al Kucung, Haryono, Hardinus, Sarmoko, Mugiyanto, Tengko, Afdul Gafur, Ignatius als Daur, Mimo, Yakup Munas melakukan pengecekan terhadap lahan penambangan bijih besi PT Dewo Putro, yang terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah akui sebagai lahan milik keluarga mereka, lahan tersebut juga diakui saksi Yakup Munas sebagai lahan milik keluarganya, dengan adanya pengakuan dari saksi Yakup Munas tersebut membuat terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah marah terhadap rombongan saksi Yakup Munas.
- Bahwa karena terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah marah dan diselimuti perasaan emosi, kemudian dengan mensesjatai diri dengan senjata tajam jenis parang/mandau, lalu mendatangi saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur, menyuruh saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur mengambil parang untuk bergabung atau membantu terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah melakukan pembunuhan terhadap rombongan Yakup Munas, salah satu dari terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah ada yang bilang "Apabila tidak mau mengangkat parang diusir di Ungkap" ada juga yang bilang "Apa bila tidak mau akan digorok atau ditimpas" karena diancam dan merasa takut saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur pura-pura mencari parang didalam rumah, dengan parang yang ada justru disembunyikan, kemudian saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur keluar rumah bilang kepada terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah "tidak ada parang", mereka terdakwa menjawab "maka kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarin ada parang lalu orang yang bernama Fatur pergi, kemudian terdakwa Muhammad Heriansyah mengambil linggis dari bawah rumah orang yang bernama Jenian, dan menyerahkannya kepada saksi Irfani, sambil bilang “jangan lepas lah linggis ini” tanpa setahu terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Sfahrizal dan Muhammad Heriasyah linggis tersebut dibuang disamping warung saksi Marlina.

- Bahwa para terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah yang telah mempersenjatai diri dengan membawa mandau / parang tersebut, dengan tujuan mendatangi camp PT Dewo Putro, dalam perjalanan bertemu dengan korban Mimo dan seorang yang tidak mereka kenal di dekat warung saksi Marlina, merasa bahwa korban Mimo bagian dari rombongan saksi Yakup Munas, terdakwa Hendra Lestiansyah langsung mendekati korban Mimo dan langsung membacokkan parang/mandanya ke tubuh korban Mimo mengenai lengan tangan kirinya, terdakwa Hendra Lestiansyah juga membacokkan parang ke kepala teman Mimo yang tidak terdakwa Hendra Lestiansyah kenal, kemudian korban Mimo dan seorang temannya lari menghindari, terdakwa Hendra Lestiansyah dan Muhammad Heriansyah tetap melakukan pengejaran dan sempat membacokkan mandanya ke tubuh korban Mimo.
- Bahwa tidak lama kemudian datang korban Ignatius als Daur yang mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi Candra als Kucung menuju camp PT Dewo Putro, saat sepeda motor yang dikemudikan korban Ignatius berhenti, terdakwa Hendra Lestiansyah mendatangi korban Ignatius als Daur dan langsung membacokkan parangnya ke arah leher Ignatius, dengan cepat parang Hendra Lestiansyah berhasil ditangkap atau dipengang Ignatius als Daur, kemudian menjepit tangan terdakwa Hendra Lestiansyah yang masih memegang gagang parang dengan ketiak tangan kanan korban Ignatius, saat tangan terdakwa Hendra Lestiansyah dijepit dengan ketiak tangan kanan korban Ignatius als Daur tiba-tiba datang terdakwa Muhammad Fahrizal membawa senjata tajam jenis tombak, langsung menombak perut korban Ignatius als Daur, akibatnya Ignatius jatuh terlentang, saat Ignatius jatuh terlentang tersebut terdakwa Muhammad Fahrizal als Rizal kembali menombak kearah perut Ignatius als Daur sebanyak dua kali. Kemudian terdakwa Hendra Lestiansyah membacok dengan parang ke arah kepala Ignatius als daur. Sedang saksi Candra als Kucung melarikan diri.
- Akibat perbuatan terdakwa, Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal, dan Muhammad Heriansyah korban Mimo Bin Tengko mengalami luka-luka :

Halaman 13 dari 32 hal Put No.77/PID/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek memanjang dua sentimeter dari bawah daun telinga kiri sampai empat sentimeter atas Telinga kanan dengan panjang lebih kurang dua puluh lima sentimeter berbatas tegas dengan dasar tulang tengkorak,
- Terdapat luka robek pada bagian depan lengan kiri empat sentimeter ke arah atas siku kiri sampai lima sentimeter ke arah bawah siku kiri dengan panjang lebih kurang lima belas sentimeter berbatas tegas dengan teraba dengan patahan tulang,
- Terdapat luka robek pada paha luar sebelah kanan sepuluh sentimeter diatas tempurung lutut kanan dengan panjang lebih kurang lima belas sentimeter berbatas tegas dengan dasar otot,

Kesimpulan

- Adanya luka-luka robek akibat benda tajam,
- Luka yang ada pada bagian kepala dapat mengakibatkan penurunan kesadaran dan menimbulkan bahaya maut (luka derajat berat) .sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor 1893/TU/PKM-RP.I/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013 yang ditandatangani yang melakukan pemeriksaan Siti Rochani diketahui dr. Reymond L. ToBing .
- Akibat dari luka-luka tersebut korban Mimo meninggal dunia di rumah sakit Umum Murjani Sampit, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013, kematian Mimo didukung dengan Medikal Record/ Resume Medis Nomorm 10/PK-VI/441.7/DM/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani dr. Susetyo,Sp.B yang intinya berbunyi dr. Susetyo selaku dokter umum Rumah sakit Umum Dr. Murjani Sampit pada tanggal 19 Nopember 2013, telah melakukan perawatan inap di ruang ICU Tn. Mimo Bin Tengko, .

Anamnesa :

Pasien datang pada tanggal 19 Nopember 2013, jam 21.50 wib, dalam keadaan tidak sadarkan diri, luka robek pada belakang kepala, luka robek pada lengan kiri/ siku, tulang lengan kiri tampak menonjol, pucat.

Dengan diagnosa :

Cedera otak berat akibat prolong syok (syok yang lama) akibat Vulnus Laseratum parietal dan cubiti(luka luas pada kepala dan siku kiri).

Kesimpulan : pasien meninggal akibat perdarahan akibat luka robek di kepala dan siku kiri pada tanggal 20 Nopember 2013 pukul 07.15 menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Ignatius als daur meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian dengan

luka-luka ;

Kepala :

- A. terdapat luka robek tiga sentimeter di atas telinga kiri, keadaan sudah dijahit dengan panjang luka lebih kurang sembilan sentimeter.
- B. terdapat luka robek tiga sentimeter di atas pelapis kiri dengan panjang luka lebih kurang tiga sentimeter berbatas tegas dengan dasar otot.

Telinga :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan noda darah pada lobang telinga kiri.

Dada dan Punggung

- Ditemukan adanya luka robek tiga sentimeter dari tulang sternum ke arah kanan dengan panjang luka dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua setengah sentimeter berbatas tegas dengan dasar otot.

Perut :

- Ditemukan luka robek sudah dalam keadaan dijahit diperut samping kanan tepat pada garis lurus dua puluh sentimeter dibawah ketiak kanan dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter, dengan jumlah jahitan lima buah.

Anggota gerak atas

- Terdapat jejas pada lengan kanan atas sepanjang dua sentimeter
- Ditemukan adanya luka robek pada lengan kanan antar ibu jari dan telunjuk jari dengan panjang lebih kurang empat setengah sentimeter, dalam satu sentimeter
- Ditemukan adanya luka robek diantara telunjuk jari kiri dan jari tengah kiri dengan panjang lima sentimeter dalam satu setengah sentimeter

Anggota gerak Bawah :

- Ditemukan adanya jejas pada paha kiri luar dengan diameter lebih kurang tujuh sentimeter

Kesimpulan : Penyebab kematian diduga karena pendarahan hebat pada organ dalam di daerah perut dan dada.

Sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 1894/TU/PKM-RP.I/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani yang melakukan pemeriksaan Idris, diketahui dr. Raymond L. ToBing.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo 55 (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir, dan Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di di jalan umum yaitu tepatnya di depan warung saksi Marliana als Imar di Dukuh Ungkap, Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan matinya orang lain yaitu korban Mimo Bin Tengko dan Ignatius als Daur Bin Samuam Djenei, perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir, dan Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir mengetahui bahwa rombongan saksi Yongli siong, Radek, Candra al Kucung, Haryono, Hardinus, Sarmoko, Mugiyanto, Tengko, Afdul Gafur, Ignatius als Daur, Mimo, Yakup Munas melakukan pengecekan terhadap lahan penambangan bijih besi PT Dewo Putro, yang terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah akui sebagai lahan milik keluarga mereka, lahan tersebut juga diakui saksi Yakup Munas sebagai lahan milik keluarganya, dengan adanya pengakuan dari saksi Yakup Munas tersebut membuat terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah marah.
- Pada saat mereka terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah sedang marah serta diliputi rasa emosi, kemudian dengan mensenjатаi diri dengan senjata tajam jenis parang/mandau, lalu mendatangi saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur, menyuruh saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur mengambil parang untuk bergabung atau membantu terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah melakukan pengeroyokan terhadap rombongan Yakup Munas, salah satu dari terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah ada yang bilang " Apabila tidak mau mengangkat parang diusir di Ungkap," ada juga yang bilang " Apa bila tidak mau akan digorok atau ditimpas" karena diancam dan merasa takut saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur pura-pura mencari parang didalam rumah, dengan parang yang ada justru disembunyikan, kemudian saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bilang kepada terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah “tidak ada parang”, mereka terdakwa menjawab “maka kamu kemarin ada parang” lalu orang yang bernama Fatur pergi, kemudian terdakwa Muhammad Heriansyah mengambil linggis dari bawah rumah orang yang bernama Jenian, dan menyerahkannya kepada saksi Irfani, sambil bilang “jangan lepas lah linggis ini” tanpa setahu terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Sfahrizal dan Muhammad Heriasyah linggis tersebut dibuang disamping warung saksi Marlina.

- Bahwa para terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah yang telah mempersenjatai diri dengan membawa mandau / parang tersebut, beberapa saat kemudian datang korban Mimo dan satu orang yang tidak mereka kenal bermaksud mendatangi camp PT Dewo Putro. Melihat kedatangan korban Momo terdakwa Hendra Lestiansyah langsung mendekati, setelah sampai di jalan umum dekat warung saksi Marlina langsung membacokkan parang/mandaunya ke tubuh korban Mimo mengenai lengan tangan kirinya, terdakwa Hendra Leastiansyah juga membacokkan parang ke kepala teman Mimo yang tidak terdakwa Hendra Lestiansyah kenal, kemudian korban Mimo dan satu orang temannya lari menghindari, terdakwa Hendra Lestiansyah dan Muhammad Heriansyah tetap melakukan pengejaran dan sempat membacokkan madaunya ke tubuh korban Mimo.
- Bahwa tidak lama kemudian datang korban Ignatius als Daur yang mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi Candra als Kucung menuju camp PT Dewo Putro, saat sepeda motor yang dikemudikan korban Ignatius berhenti didekat warung saksi Marlina, terdakwa Hendra Lestiansyah mendatangi korban Ignatius als Daur dan langsung membacokkan parangnya ke arah leher Ignatius, dengan cepat, parang Hendra Lestiansyah berhasil ditangkap atau dipengang Ignatius als Daur, kemudian menjepit tangan terdakwa Hendra Lestiansyah yang masih memegang gagang parang dengan ketiak tangan kanan korban Ignatius, saat tangan terdakwa Hendra Lestiansyah dijepit dengan ketiak tangan kanan korban Ignatius als Daur tiba – tiba datang terdakwa Muhammad Fahrizal membawa senjata tajam jenis tombak, langsung menombak perut korban Ignatius als Daur, akibatnya Ignatius jatuh terlentang, saat Ignatius jatuh terlentang tersebut terdakwa Muhammad Fahrizal als Rizal kembali menombak kearah perut Ignatius als Daur dua kali. Kemudian terdakwa Hendra Lestiansyah membacok dengan parang ke arah kepala Ignatius als daur. Sedang saksi Candra als Kucung melarikan diri.

Halaman 17 dari 32 hal Put No.77/PID/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal, dan Muhammad Heriansyah korban Mimo Bin Tengko mengalami luka – luka :
- Akibat perbuatan terdakwa, Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal, dan Muhammad Heriansyah korban Mimo Bin Tengko mengalami luka – luka :
- Terdapat luka robek memanjang dua sentimeter dari bawah daun telinga kiri sampai empat sentimeter atas Telinga kanan dengan panjang lebih kurang dua puluh lima sentimeter berbatas tegas dengan dasar tulang tengkorak,
- Terdapat luka robek pada bagian depan lengan kiri empat sentimeter ke arah atas siku kiri sampai lima sentimeter ke arah bawah siku kiri dengan panjang lebih kurang lima belas sentimeter berbatas tegas dengan teraba dengan patahan tulang,
- Terdapat luka robek pada paha luar sebelah kanan sepuluh sentimeter diatas tempurung lutut kanan dengan panjang lebih kurang lima belas sentimeter berbatas tegas dengan dasar otot

Kesimpulan

- Adanya luka – luka robek akibat benda tajam,
- Luka yang ada pada bagian kepala dapat mengakibatkan penurunan kesadaran dan menimbulkan bahaya maut (luka derajat berat) .sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor 1893/TU/PKM-RP.I/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013 yang ditandatangani yang melakukan pemeriksaan Siti Rochani diketahui dr. Reymond L. ToBing .
- Akibat dari luka – luka tersebut korban Mimo meninggal dunia di rumah sakit Umum Murjani Sampit, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013, kematian Mimo didukung dengan Medikal Record/ Resume Medis Nomor:m 10/PK-VI/441.7/DM/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani dr. Susetyo,Sp.B yang intinya berbunyi dr. Susetyo selaku dokter umum Rumah sakit Umum Dr. Murjani Sampit pada tanggal 19 Nopember 2013, telah melakukan perawatan inap di ruang ICU Tn. Mimo Bin Tengko, .

Anamnesa :

Pasien datang pada tanggal 19 Nopember 2013 , jam 21.50 wib, dalam keadaan tidak sadarkan diri, luka robek pada belakang kepala, luka robek pada lengan kiri/ siku, tulang lengan kiri tampak menonjol, pucat.

Dengan diagnosa :

Cedera otak berat akibat prolong syok (syok yang lama) akibat Vulnus Laseratum parietal dan cubiti(luka luas pada kepala dan siku kiri).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : pasien meninggal akibat perdarahan akibat luka robek di kepala dan siku kiri pada tanggal 20 Nopember 2013 pukul 07.15 menit.

Sedangkan Ignatius als daur meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian dengan luka – luka ;

Kepala :

- A. terdapat luka robek tiga sentimeter di atas telinga kiri, keadaan sudah dijahit dengan panjang luka lebih kurang sembilan sentimeter.
- B. terdapat luka robek tiga sentimeter di atas pelapis kiri dengan panjang luka lebih kurang tiga sentimeter terbatas tegas dengan dasar otot.

Telinga :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan noda darah pada lobang telinga kiri.

Dada dan Punggung

- Ditemukan adanya luka robek tiga sentimeter dari tulang sternum ke arah kanan dengan panjang luka dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua setengah sentimeter terbatas tegas dengan dasar otot.

Perut :

- Ditemukan luka robek sudah dalam keadaan dijahit diperut samping kanan tepat pada garis lurus dua puluh sentimeter dibawah ketiak kanan dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter, dengan jumlah jahitan lima buah.

Anggota gerak atas

- Terdapat jejas pada lengan kanan atas sepanjang dua sentimeter
- Ditemukan adanya luka robek pada lengan kanan antar ibu jari dan telunjuk jari dengan panjang lebih kurang empat setengah sentimeter, dalam satu sentimeter
- Ditemukan adanya luka robek diantara telunjuk jari kiri dan jari tengah kiri dengan panjang lima sentimeter dalam satu setengah sentimeter

Anggota gerak Bawah :

- Ditemukan adanya jejas pada paha kiri luar dengan diameter lebih kurang tujuh sentimeter

Kesimpulan : Penyebab kematian diduga karena pendarahan hebat pada organ dalam di daerah perut dan dada.

Sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 1894/TU/PKM-RP.I/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani yang melakukan pemeriksaan Idris, diketahui dr. Raymond L. ToBing.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (2) ke 3 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa mereka terdakwa Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir, dan Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di depan warung saksi Marliana als Imar yang terletak di Dukuh Ungkap, Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja, melakukan penganiayaan menyebabkan matinya orang lain, yaitu korban Memo Bin Tengko dan Ignatius als Daur Bin Samuam Djenei dan Mimo Bin Tengko, perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir, dan Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir mengetahui bahwa rombongan saksi Yongli siong, Radek, Candra al Kucung, Haryono, Hardinus, Sarmoko, Mugiyanto, Tengko, Afdul Gafur, Ignatius als Daur, Mimo, Yakup Munas melakukan pengecekan terhadap lahan penambangan bijih besi PT Dewo Putro, yang terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah akui sebagai lahan milik keluarga mereka, lahan tersebut juga diakui saksi Yakup Munas sebagai lahan milik keluarganya, dengan adanya pengakuan dari saksi Yakup Munas tersebut membuat terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah marah .
- Pada saat terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah marah dan diselimuti perasaan emosi, kemudian dengan mensesjatai diri dengan senjata tajam jenis parang/mandau, lalu mendatangi saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur, menyuruh saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur mengambil parang untuk bergabung atau membantu terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah melakukan penganiayaan terhadap rombongan Yakup Munas, salah satu dari terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah ada yang bilang ” Apabila tidak mau mengangkat parang diusir di Ungkap,” ada juga yang bilang ” Apa bila tidak mau akan digorok atau ditimpas” karena diancam dan merasa takut saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur pura-pura mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang didalam rumah, dengan parang yang ada justru disembunyikan, kemudian saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur keluar rumah bilang kepada terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah “tidak ada parang”, mereka terdakwa menjawab “maka kamu kemarin ada parang” lalu orang yang bernama Fatur pergi, kemudian terdakwa Muhammad Heriansyah mengambil linggis dari bawah rumah orang yang bernama Jenian, dan menyerahkannya kepada saksi Irfani, sambil bilang “jangan lepas lah linggis ini” tanpa setahu terdakwa **Hendra Lestiansyah**, Muhammad Sfahrizal dan Muhammad Heriasyah linggis tersebut dibuang disamping warung saksi Marlina.

- Bahwa para terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal dan Muhammad Heriansyah yang telah mempersenjatai diri dengan membawa mandau / parang tersebut, beberapa saat kemudian datang korban Mimo dan satu orang yang tidak mereka kenal bermaksud mendatangi camp PT Dewo Putro. Melihat kedatangan korban Momo terdakwa Hendra Lestiansyah langsung mendekati dan langsung membacokkan parang/mandaunya ke tubuh korban Mimo mengenai lengan tangan kirinya, terdakwa Hendra Leastiansyah juga membacokkan parang ke kepala teman Mimo yang tidak terdakwa Hendra Lestiansyah kenal, kemudian korban Mimo dan satu orang temannya lari menghindari, terdakwa Hendra Lestiansyah dan Muhammad Heriansyah tetap melakukan pengejaran dan sempat membacokkan mandaunya ke tubuh korban Mimo.
- Bahwa tidak lama kemudian datang korban Ignatius als Daur yang mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi Candra als Kucung menuju camp PT Dewo Putro, saat sepeda motor yang dikemudikan korban Ignatius berhenti, terdakwa Hendra Lestiansyah mendatangi korban Ignatius als Daur dan langsung membacokkan parangnya ke arah leher Ignatius, dengan cepat parang Hendra Lestiansyah berhasil ditangkap atau dipengang Ignatius als Daur, kemudian menjepit tangan terdakwa Hendra Lestiansyah yang masih memegang gagang parang dengan ketiak tangan kanan korban Ignatius, saat tangan terdakwa Hendra Lestiansyah dijepit dengan ketiak tangan kanan korban Ignatius als Daur tiba – tiba datang terdakwa Muhammad Fahrizal membawa senjata tajam jenis tombak, langsung menombak perut korban Ignatius als Daur, akibatnya Ignatius jatuh terlentang, saat Ignatius jatuh terlentang tersebut terdakwa Muhammad Fahrizal als Rizal kembali menombak kearah perut Ignatius als Daur dua kali. Kemudian terdakwa Hendra Lestiansyah membacok

Halaman 21 dari 32 hal Put No.77/PID/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan parang ke arah kepala Ignatius als daur. Sedang saksi Candra als Kucung melarikan diri.

- Bahwa terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal, dan Muhammad Heriansyah melakukan penganiayaan terhadap korban Mimo dan Ignatius als Daur, sehingga Mimo dan Ignatius meninggal dunia beberapa saat kemudian, karena terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal, dan Muhammad Heriansyah menganggap Mimo dan Ignatius bagian dari rombongan saksi Yakup Munas
- Akibat perbuatan terdakwa, Hendra Lestiansyah, Muhammad Fahrizal, dan Muhammad Heriansyah korban Mimo Bin Tengko mengalami luka – luka :
- Terdapat luka robek memanjang dua sentimeter dari bawah daun telinga kiri sampai empat sentimeter atas Telinga kanan dengan panjang lebih kurang dua puluh lima sentimeter berbatas tegas dengan dasar tulang tengkorak,
- Terdapat luka robek pada bagian depan lengan kiri empat sentimeter ke arah atas siku kiri sampai lima sentimeter ke arah bawah siku kiri dengan panjang lebih kurang lima belas sentimeter berbatas tegas dengan teraba dengan patahan tulang,
- Terdapat luka robek pada paha luar sebelah kanan sepuluh sentimeter diatas tempurung lutut kanan dengan panjang lebih kurang lima belas sentimeter berbatas tegas dengan dasar otot

Kesimpulan

- Adanya luka – luka robek akibat benda tajam,
- Luka yang ada pada bagian kepala dapat mengakibatkan penurunan kesadaran dan menimbulkan bahaya maut (luka derajat berat) .sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor 1893/TU/PKM-RP.I/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013 yang ditandatangani yang melakukan pemeriksaan Siti Rochani diketahui dr. Reymond L. ToBing .
- Akibat dari luka – luka tersebut korban Mimo meninggal dunia di rumah sakit Umum Murjani Sampit, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013, kematian Mimo didukung dengan Medikal Record/ Resume Medis Nomor:m 10/PK-VI/441.7/DM/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani dr. Susetyo,Sp.B yang intinya berbunyi dr. Susetyo selaku dokter umum Rumah sakit Umum Dr. Murjani Sampit pada tanggal 19 Nopember 2013, telah melakukan perawatan inap di ruang ICU Tn. Mimo Bin Tengko, .

Anamnesa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien datang pada tanggal 19 Nopember 2013 , jam 21.50 wib, dalam keadaan tidak sadarkan diri, luka robek pada belakang kepala, luka robek pada lengan kiri/siku, tulang lengan kiri tampak menonjol, pucat.

Dengan diagnosa :

Cedera otak berat akibat prolomg syok (syok yang lama) akibat Vulnus Laseratum parietal dan cubiti(luka luas pada kepala dan siku kiri).

Kesimpulan : pasien meninggal akibat perdarahan akibat luka robek di kepala dan siku kiri pada tanggal 20 Nopember 2013 pukul 07.15 menit.

Sedangkan Ignatius als daur meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian dengan luka – luka ;

Kepala :

- A. terdapat luka robek tiga sentimeter di atas telinga kiri, keadaan sudah dijahit dengan panjang luka lebih kurang sembilan sentimeter.
- B. terdapat luka robek tiga sentimeter di atas pelapis kiri dengan panjang luka lebih kurang tiga sentimeter terbatas tegas dengan dasar otot.

Telinga :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan noda darah pada lobang telinga kiri.

Dada dan Punggung

- Ditemukan adanya luka robek tiga sentimeter dari tulang sternum ke arah kanan dengan panjang luka dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua setengah sentimeter terbatas tegas dengan dasar otot.

Perut :

- Ditemukan luka robek sudah dalam keadaan dijahit diperut samping kanan tepat pada garis lurus dua puluh sentimeter dibawah ketiak kanan dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter, dengan jumlah jahitan lima buah.

Anggota gerak atas

- Terdapat jejas pada lengan kanan atas sepanjang dua sentimeter
- Ditemukan adanya luka robek pada lengan kanan antar ibu jari dan telunjuk jari dengan panjang lebih kurang empat setengah sentimeter, dalam satu sentimeter
- Ditemukan adanya luka robek diantara telunjuk jari kiri dan jari tengah kiri dengan panjang lima sentimeter dalam satu setengah sentimeter

Anggota gerak Bawah :

- Ditemukan adanya jejas pada paha kiri luar dengan diameter lebih kurang tujuh sentimeter

Kesimpulan : Penyebab kematian diduga karena pendarahan hebat pada organ dalam di daerah perut dan dada.

Halaman 23 dari 32 hal Put No.77/PID/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 1894/TU/PKM-RP.I/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani yang melakukan pemeriksaan Idris, diketahui dr. Raymond L. ToBing.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 (3) jo 55 (1) ke 1 KUHP**.

II. untuk terdakwa Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir

Bahwa terdakwa Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di di jalan umum yaitu tepatnya di depan warung saksi Marlina als Imar di Dukuh Ungkap, Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap orang lain, yaitu melakukan pembacokan terhadap saksi Hariyono als Hari Bin Tengko, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir mengetahui bahwa rombongan saksi Yongli siong, Radek, Candra al Kucung, Haryono, Hardinus, Sarmoko, Mugiyanto, Tengko, Afdul Gafur, Ignatius als Daur, Mimo, Yakup Munas melakukan pengecekan terhadap lahan penambangan bijih besi PT Dewo Putro, yang terdakwa Muhammad Heriansyah akui sebagai lahan milik keluarganya, lahan tersebut juga diakui saksi Yakup Munas sebagai lahan milik keluarganya, dengan adanya pengakuan dari saksi Yakup Munas tersebut membuat terdakwa Muhammad Heriansyah marah .
- Pada saat terdakwa Muhammad Heriansyah marah dan diselimuti perasaan emosi, kemudian dengan mensesenjatai diri dengan senjata tajam jenis parang/ mandau, lalu mendatangi saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur, menyuruh saksi Irfani dan orang yang bernama Fatur mengambil parang untuk bergabung atau membantu terdakwa Muhammad Heriansyah melakukan penganiayaan terhadap rombongan Yakup Munas, kemudian terdakwa Muhammad Heriansyah mengambil linggis dari bawah rumah orang yang bernama Jenian, dan menyerahkannya kepada saksi Irfani, sambil bilang “jangan lepas lah linggis ini” tanpa setahu terdakwa Muhammad Heriansyah linggis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang disamping warung saksi Marlina. Kemudian terdakwa Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir melihat atau mendengar Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, bertengkar mulut dengan Radek dan Yongli Siong, karena terdakwa Muhammad Heriansyah beranggapan Radek dan Yongli Siong bagian dari rombongan rombongan saksi Yakup Yunas, kemudian terdakwa Muhammad Heriansyah dengan membawa senjata tajam jenis parang mendatangi Radek dan Yongli Siong langsung membacokan parangnya ke tubuh Yongli Siong dan mengenai bahu belakang Yongli siong, kemudian Yongli Siong lari, lalu terdakwa Muhammad Heriansyah berBincang - Bincang dengan orang yang bernama Sogeng, Hendra Lestiasyah, dan Muhammad Fahrizal orang yang bernama Fatur, Angga, Supian, Sandri dan saksi Irfani als Eer, tiba – tiba datang saksi Hariyono als Hari dan kawan – kawannya, karena terdakwa Muhammad Heriansyah beranggapan Hariyono bagian dari rombongan saksi Yakup Munas, kemudian terdakwa Muhammad Heriansyah dengan membawa parang mendatangi saksi Hariyono dan langsung melakukan pembacokan ke tubuh saksi Hariyono berkali – kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, karena mendapat serangan senjata tajam dari terdakwa Muhammad Heriansyah, kemudian Hariyono melarikan diri .

- Akibat dari perbuatan terdakwa Muhammad Heriansyah tersebut saksi Yongli Siong dan Hariyono mengalami sakit atau luka – luka ditubuhnya.

Perbuatan terdakwa Muhammad Heriansyah sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP;

II Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-02/KP/Q.2.18/Epp.2/05/2014 pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhamad Fahrizal dan Muhamad Heriansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan lebih dari satu orang* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo 55 (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan I (satu) Subsidair kami ;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Hendra Lestiansyah, Muhamad Fahrizal dan Muhamad Heriansyah dengan pidana penjara masing–masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka terdakwa terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 25 dari 32 hal Put No.77/PID/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos warna abu – abu, 1 jaket warna ungu, 1 kaos dalam warna putih, 1 sepatu merek king sebelah kiri .

Dikembalikan kepada Samua Djune.

- 1 (satu) helm merek GM dikembalikan ke Haryo Nomor
- 1 jaket warna hitam dikembalikan kepada Yongli.
- 1 tas ransel dikembalikan ke Radek.
- 1 (satu) linggis dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

III Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 157/Pid.B/2014/PN.Spt tanggal 26 Agustus 2014, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, Terdakwa II Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir dan Terdakwa III Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa I Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, Terdakwa II Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir dan Terdakwa III Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir karena itu dari dakwaan primair alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, Terdakwa II Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir dan Terdakwa III Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair alternatif kedua Penuntut Umum;
- 4 Membebaskan Terdakwa I Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, Terdakwa II Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir dan Terdakwa III Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir karena itu dari dakwaan primair alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;
- 5 Menyatakan Terdakwa I Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, Terdakwa II Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir dan Terdakwa III Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan secara bersama-sama”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, Terdakwa II Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir dan Terdakwa III Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasiroleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
- 7 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 8 Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 9 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu, 1 jaket warna ungu, 1 kaos dalam warna putih, 1 sepatu merek king sebelah kiri;
Di kembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) helm merek GM;
Di kembalikan kepada HARYONO Als. HARY Bin TENGKO (Alm);
 - 1 jaket warna hitam;
Di kembalikan kepada YONGLI SIONG Bin SOLAN (Alm);
 - 1 tas ransel;
Di kembalikan kepada RADEK Bin GANI (Alm);
 - 1 (satu) linggis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 10 Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang diajukan tanggal 01 September 2014 Nomor. 157/Akta.Pid/2014/PN.Spt dan permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 September 2014; Demikian juga Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan akta permintaan banding yang diajukan pada tanggal 01 September 2014 dan disampaikan kepada Penasihat Hukum para terdakwa pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing mengajukan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 September 2014 dan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 29 September 2014 dan kemudian masing-masing memori tersebut diserahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa tanggal 18 September 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 September 2014; Dan atas memori banding tersebut Penasehat

Halaman 27 dari 32 hal Put No.77/PID/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terdakwa mengajukan kontra memori tanggal 29 September 2014, dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 08 September 2014 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terhitung mulai tanggal 08 September 2014 sampai dengan 16 September 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-Undang serta dengan sempurna permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara tersebut kurang arif dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut, sebab tidak mungkin pihak lawan tidak ada yang membawa senjata, namun ada fakta para terdakwa mengalami luka-luka;
- 2 Bahwa fakta persidangan tidak ada yang secara jelas dan tegas peran yang dilakukan oleh terdakwa III Muhammad Heriansyah als Heri bin Abdul Nasir;

Berdasarkan alasan tersebut memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili memutuskan membebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum , menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara tersebut telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya;
- 2 Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Sampit mengenai penjatuhan pidana, tidak secara seksama memperhatikan tuntutan Penuntut Umum ajukan, oleh karena telah terjadi kekhilafan dalam menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak jelas apa yang dimintakan tersebut sangat membingungkan, oleh sebab itu Tim Penasihat Hukum Para terdakwa tidak menanggapi lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 26 Agustus 2014, Nomor : 157/Pid.B/2014 /PN.Spt, memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan para terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap 2 (dua) orang korban yaitu Mimo bin Tengko dan Ignatius als Daur Bin Samuam Djenei sudah tepat dan benar karena sesuai fakta persidangan, kedua orang korban tersebut meninggal adalah akibat perbuatan para terdakwa. Para terdakwa masing masing berperan yang saling terkait dan berhubungan untuk menyebabkan kedua korban meninggal dunia; Oleh karenanya putusan dan pertimbangan majelis tingkat pertama tersebut patut dikuatkan kecuali terhadap lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, dan sikap atas dakwaan ke II, khusus terhadap terdakwa Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir; Menurut majelis hakim tingkat banding hukuman pada para terdakwa patut ditambah karena perbuatan para terdakwa dilakukan secara reaktif dan membabi buta tanpa terlebih dahulu menentukan target sasaran secara pasti, (karenanya perbuatan tidak masuk terencana), tetapi langsung bertindak terhadap yang ditemui oleh para terdakwa, tanpa terlebih dahulu menanyakan peran dan atau maksud kedatangan para korban ketempat kejadian; Dalam kenyataan para korban datang ketempat kejadian tidaklah pribadi yang hendak merampas hak keperdataan para terdakwa; Para korban bukan yang berkepentingan langsung atas tanah yang ingin dipertahankan para terdakwa dan keluarganya, namun telah menjadi korban perbuatan para terdakwa; Oleh karena itu perbuatan para terdakwa termasuk tindakan yang sangat emosional dan tidak terkontrol; Hal dan keadaan tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan yang memberatkan yang sebelumnya belum dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga hukuman kepada para terdakwa patut di tambah sehingga menjadi seperti yang disebut dalam amar putusan ini;

Halaman 29 dari 32 hal Put No.77/PID/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain hal diatas, pertimbangan dan putusan majelis tingkat pertama kurang tepat dan karenanya harus diperbaiki berkenaan dengan pertimbangan terhadap dakwaan II (kedua) khusus untuk terdakwa 3, Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir; Atas dakwaan ini majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara khusus karena menurut majelis tersebut, dakwaan kedua ini sudah masuk dalam materi dakwaan pertama; Pertimbangan majelis hakim tersebut tidak tepat dan keliru karena korban dalam dakwaan kedua adalah berbeda dengan korban pada dakwaan pertama; Dalam dakwaan kedua yang jadi korban adalah Hariyono dan Yongli Siong; Jadi adalah berbeda dengan sasaran dan korban pada dakwaan pertama; bahwa namun karena atas dakwaan kedua ini Penuntut Umum tidak ada melakukan penuntutan maka pengadilan juga tidak dapat memutuskannya, untuk itu maka dakwaan atas dakwaan kedua tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama, oleh karena itu haruslah dipidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa secara brutal, emosional, tidak terkontrol dan membabi buta;
- khusus terdakwa III pernah dijatuhi pidana penjara;
- Para terdakwa berbelit-belit;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan masih berusia muda sehingga dapat diharapkan berbuat baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karenanya para terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 26 Agustus 2014 Nomor : 157/Pid.B/2014/PN.Spt. yang dimohonkan banding sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dan mengenai dakwaan kedua khusus terdakwa III. Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Hendra Lestiansyah als Ehen Bin Abdul Nasir, terdakwa II. Muhammad Fahrizal als Rizal Bin Abdul Nasir, dan terdakwa III. Muhammad Heriansyah als Heri Bin Abdul Nasir dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) tahun**;

- 3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan dakwaan kumulatif II (khusus terhadap terdakwa III) tidak dapat diterima ;
- 6 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut untuk selebihnya;

Halaman 31 dari 32 hal Put No.77/PID/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **SELASA** tanggal **28 OKTOBER 2014** oleh kami **PAHALA SIMANJUNTAK,SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **F.X. JIWO SANTOSO, SH., M.Hum** dan **M. NAJIB SHOLEH, SH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 7 Oktober 2014 Nomor: 77/Pen.Pid/2014/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **4 NOVEMBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

F.X. JIWO SANTOSO, SH., M.Hum.

PAHALA SIMANJUNTAK,SH.,MH.

M. NAJIB SHOLEH, SH.

Panitera Pengganti

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.